

Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum di Indonesia

Mulyana^[1*], Sugiono, & Aminanto^[2]

^[1] Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Citation: Mulyana, Sugiono, Aminanto. "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum di Indonesia," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 4, no. 2 (2026): 1312-1326.

Article history:
Received: 24 Januari 2025
Revised: 05 Maret 2026
Published: 09 April 2026

Funding:
This study received no external funding

Competing interest:
The author(s) have declared that no competing interests exist



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membahas budaya hukum masyarakat dalam perspektif sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga elemen sistem hukum yang harus diperhatikan jika ingin memfungsikan hukum, yaitu structure, substance dan legal culture. Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Aspek kedua, adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, dan aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan daripada masyarakat.

Kata Kunci: Budaya; Hukum; Masyarakat; Sistem Hukum; Indonesia

Abstract: This study aims to examine the legal culture of society from the perspective of the legal system in Indonesia. This study employs a normative legal research methodology using a conceptual approach. The findings indicate that there are three elements of the legal system that must be taken into account if the law is to function effectively, namely structure, substance and legal culture. Structure relates to the institutions authorised to make and enforce laws (the judiciary and the legislature). The second aspect is substance, namely the content or form of legislation, and the third aspect of the legal system is what is referred to as people's attitudes towards the law and the legal system, which concerns society's beliefs regarding values, thoughts, ideas and expectations.

Keywords: Culture; Law; Society; Legal system; Indonesia

1. PENDAHULUAN

Dalam memahami sistem hukum atau melihat hukum dalam perspektif sistem, perlu terlebih dahulu memahami tentang sistem itu sendiri. Istilah "sistem" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "systema", yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian

*Corresponding Author : Mulyana, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia, ORCID iD: 0000-0001-5046-7782, E-mail: mulyana@gmail.com.

banyak bagian, atau sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan (*a whole*).¹

Menurut N. Jordan dalam bukunya yang berjudul “Some Thinking about System”, tidak kurang dari 15 macam cara orang mempergunakan istilah sistem.² Dari sekian banyak istilah sistem itu, ada dua hal yang terpenting yaitu istilah sistem yang menunjuk pada:³

- a. Sesuatu wujud/entitas/benda (abstrak/kongkrit/konseptual) yang memiliki tata aturan/susunan struktural dari bagian-bagiannya;
- b. Sesuatu rencana, metode, alat, tata cara mencapai sesuatu.

Istilah sistem yang menunjuk sebagai sesuatu wujud/entitas/benda (abstrak/kongkrit/konseptual) yang memiliki tata aturan/susunan struktural dari bagian-bagian ini memberikan gambaran bahwa sistem tersusun dari sekumpulan komponen atau bagian yang berkaitan yang bergerak atau melakukan kegiatan bersama-sama untuk mencapai keseluruhan, tujuan bersama atau tujuan sistem tersebut. Atau dengan perkataan lain, dalam suatu sistem terjadi suatu proses yang dilaksanakan oleh sekumpulan unsur, yang masing-masing unsur itu terpadukan secara fungsional dan operasional untuk mencapai tujuan.

Berikut ini dikemukakan beberapa definisi sistem, yang pada dasarnya memuat beberapa unsur yang sama. Menurut William A. Shrode dan Dan Voich, sistem adalah:⁴

“a system is a set of interrelated parts working independently and jointly, in pursuit of common objectives of the whole, within a complex environment”.

Carl J. Friedrich mengemukakan sistem sebagai suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antar bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.⁵

Tidak jauh berbeda dengan definisi di atas, R. Subekti mengemukakan, konseptual sistem sebagai berikut:⁶

“Suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari pemikiran, untuk mencapai tujuan. Dalam sistem yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan juga

¹ Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-Undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum* (Jakarta: UI Press, 2001).

² Aaron Fichtelberg, “Performing Legitimacy in Irregular Criminal Justice: Lessons from the People’s Tribunals,” *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 460–472, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.298>.

³ Mohammad Najih, *Politik Hukum Pidana* (Malang: Setara press, 2023).

⁴ Derita Prapti Rahayu, “Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia,” *Yustisia* 4, no. 1 (2015): 190–202.

⁵ Glenn Mark A. Togle, “Challenges, Acceptance, and Adoption of Electronic Payment at Teodoro Arcenas Trade Center Towards Efficient Local Development,” *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 451–459, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.306>.

⁶ Rino Subekti et al., *Transformasi Digital: Teori & Implementasi Menuju Era Society 5.0* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu”.

Adapun Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sistem ini mempunyai pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja, yaitu:⁷ pertama, pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu disini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian dan kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.⁸ Disini menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Sedang pemahaman sistem sebagai metode dikenal melalui cara-cara pendekatan terhadap suatu masalah yang disebut pendekatan-pendekatan sistem. Pendekatan ini mengisyaratkan kepada kita agar menyadari kompleksitas dari masalah-masalah yang kita hadapi dengan cara menghindari pendapat yang terlalu menyederhanakan persoalan dan dengan demikian menghasilkan pendapat yang keliru.⁹

Dari beberapa pengertian di atas, terlihat ciri-ciri utama sistem seperti yang diungkapkan oleh Elias M. Awad sebagai berikut:¹⁰

- a. bersifat terbuka;
- b. merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh (*wholisme*);
- c. sub sistem-sub sistem tersebut saling ketergantungan;
- d. kemampuan untuk dengan sendirinya menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
- e. kemampuan untuk mengatur diri sendiri;
- f. mempunyai tujuan atau sasaran.

Ciri-ciri utama sistem juga dikemukakan oleh William A. Shrode dan Dan Voich sebagai berikut:¹¹

- a. mempunyai tujuan;
- b. merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh (*wholisme*);
- c. memiliki sifat terbuka;
- d. melakukan kegiatan transformasi;
- e. terdapat saling kaitan (ada interaksi);
- f. mempunyai mekanisme kontrol.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010).

⁹ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2002).

¹⁰ Reniati, *Politik Hukum Ketenagakerjaan Asing Di Era Global* (Jakarta: Prenada Media Group, 5804).

¹¹ Sony Cipto Leksono et al., “Politik Hukum Dan Korupsi: Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 1071–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15093292>.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan konsep. Penelitian ini merujuk pada desain metodologi di mana peneliti berfokus pada analisis doktrin, asas, dan norma hukum.¹² Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah doktrin-doktrin dan pandangan para ahli guna menemukan makna, prinsip, serta konstruksi hukum terkait permasalahan yang diteliti.¹³ Fokus penelitian hukum normatif dalam sistem hukum Indonesia tertuju pada kajian norma, asas, dan kaidah hukum yang bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini mengkaji konsistensi serta implementasi norma, bukan perilaku masyarakat di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Teori Sistem dan Paradigma Keilmuan

Sistem hukum sesungguhnya bertolak dari konsep pengertian sistem sebagaimana diuraikan di atas. Untuk memahami sistem hukum, maka terdapat tiga teori dasar dari sistem hukum tersebut, yaitu *Teori Sistem*, *Teori Cybernetic*, dan *Teori Paradigma Hukum*. Teori Sistem pertama kali dikemukakan A.N. Whitehead, yang kemudian dikembangkan oleh Paul Weiss dan Ludwig von Bertalanffy.¹⁴ Sejarah Teori Sistem sejalan dengan sejarah penjelajahan intelektual manusia dalam menemukan cara yang paling tepat untuk mempelajari suatu kesatuan yang komplek (*complex entity on system*).¹⁵

Teori Sistem ini lebih dikenal sekarang sebenarnya merupakan perkembangan dari Teori Analogi Organisme (*organic analogy*) yang mendapat pematangan melalui proses perkembangannya. Teori Analogi Organisme ini menjelaskan hubungan bagian dengan keseluruhan. Berdasarkan teori ini, maka setiap bagian dari keseluruhan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keutuhan. Selanjutnya Teori Analogi Organisme ini mendapatkan tantangan dari Teori Analitis Mekanis atau Metode Mekanis (*piecemeal method atau analytic method*), yang memandang setiap bagian terpisah dari keseluruhan. Kemudian Teori Analitis ini berkembang lagi dari pandangan yang menganggap bahwa kesatuan sebagai kesatuan yang terpisah ke arah pandangan yang menganggap setiap kesatuan sebagai satu kesatuan sistem.

Dengan kata lain Teori Sistem lahir sebagai perkembangan Teori Analogi Organisasi yang dimulai sejak zaman Romawi Purba, ketika itu Teori Organisme dipergunakan untuk menjelaskan sesuatu. Kemudian pada abad ke-16, 17, 18 dan 19, Teori Organisme mendapat tantangan dari Teori Analitis Mekanis. Dan terakhir ketika Teori Organisasi dipadukan

¹² Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

¹³ Tunggal Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

¹⁴ Catherina Elizabeth Pienaar BA, *An Analysis Of Evidence-Based Medicine In Context Of Medical Negligence Litigation*, vol. 1 (South Africa: University of Pretoria, 2011).

¹⁵ M. Cherif Bassiouni, "International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes," *Law and Contemporary Problems* 59, no. 04 (1996): 63–74, <https://doi.org/10.2307/1192190>.

dengan Teori-teori pendekatan lainnya (Analitis Mekanis dan Reduksionis). Bentuk terakhir teori ini pada tahun 1948 dinamakan dengan Teori Sistem.¹⁶

Adapun prinsi-prinsip pokok dari Teori Sistem dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁷

- a. sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses);
- b. masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*);
- c. kesatuan elemen yang komplek itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than sum of its parts*);
- d. keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*);
- e. a bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in insolation from the whole*);
- f. bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.¹²

Dalam formulasi dasar ini, Teori Sistem memberikan beberapa penekanan dari esensi sistem dari suatu kesatuan, yaitu:

- a. mengenai esensi dari sistem suatu kesatuan (*wholeness*);
- b. mengenai hakikat dari setiap bagian yang membentuk suatu sistem (*element as a parts of the others*); dan
- c. mengenai cara seharusnya dalam menganalisis suatu satuan yang besar (sistem), dan bagian-bagian yang membentuk satuan itu (*the parts of the system*).¹³

Teori kedua adalah Teori Cybernetics yang dicetuskan pertama kali oleh Norbert Wiener, seorang guru besar dalam matematika. Dasar dari teori ini adalah fisika dan matematika. Teori Cybernetics ini sebenarnya merupakan salah satu Teori Sistem Mekanis (*mechanism system machine system*) yang secara analogi diterapkan dalam kehidupan manusia (*living organisme human life*). Teori ini juga disitir dan bahkan dikultuskan oleh ahli-ahli ilmu sosial.¹⁴

Teori Cyberneitics ini merupakan Teori Sistem Mekanis abad ke-20 yang dibangun di atas prinsip-prinsip teori fisika, mekanis dan matematika dalam bentuk kombinasinya dengan Teori Sistem. Teori ini digunakan untuk menjembati pertentangan antara Teori Sistem (Organis) dengan Teori Mekanis. Secara khusus diterapkan dalam perspektif komunikasi sosial dan secara khusus juga diterapkan dalam perspektif pengetahuan hukum.¹⁵

Pada dasarnya Teori Cybernetics ini adalah Teori Komunikasi Mekanis yang dibangun di atas prinsip-prinsip teori fisika dan matematika, khususnya teori probabilitas, yang

¹⁶ Androvaga Renandra Tetama, "Political Law of Electronic Land Registration Post the Job Creation Act," *Tunas Agraria* 6, no. 1 (2023): 30–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.201>.

¹⁷ Moh. Ali Wafa, "The Law and Impact of Political Corruption on Community Trust In Political Parties In Indonesia," *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)* 9, no. 1 (2021): 147–58.

kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk kehidupan manusia. Hakekat dasar dari teori ini adalah tentang Sistem Kontrol Otomatis. Wiener menggunakan Cybernetics tidak hanya untuk menunjuk teori dasarnya (Sistem Kontrol Otomatis), tetapi juga untuk menunjuk sejumlah teori yang implisit di dalamnya, yaitu Teori Pesan, Komando (Teori Perintah) dan lain-lain.

Teori Komando (Teori Perintah) merupakan dasar yang digunakan Wiener dalam menyusun teori hukumnya.¹⁸ Teori Cybernetics ini dipandang sebagai salah satu variasi dari Teori Sistem (General System Theory) umumnya. Jadi Teori Hukum Cybernetics ini didasarkan pada latar belakang teori khusus (fisika) yang menghasilkan teori yang menyerupai Teori Hukum Positif dari aliran Positivisme.¹⁹

Cybernetics dikatakan juga sebagai Teori Pesan Searah dalam proses komunikasi (sistem komunikasi) antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Pemberi pesan (Pihak I) memberi pesan kepada penerima pesan (Pihak II). Pihak II timbul reaksi, yaitu memberikan informasi kepada Pihak I sesuai dengan kehendak Pihak I. Dalam hal ini Pihak I (Pemberi Pesan) bertindak sebagai pusat energi yang mendorong Pihak II untuk bereaksi dan sebagai pengendali yang mengakibatkan Pihak II hanya melakukan kegiatan (reaksi) sejumlah kehendak Pihak I.

Dapat dikatakan unsur-unsur dalam karakteristik dari Teori Cybernetics ini, sebagai berikut:

- a. Pemberi perintah atau pengirim pesan (Komunikasi I);
- b. Penerima perintah (Komunikasi II);
- c. Sifat pemberi perintah aktif;
- d. Sifat penerima perintah pasif;
- e. Komponen-komponen Komunikasi II bersifat “anautonomous” dan otomatis;
- f. Proses penerimaan pesan dan pengolahan pesan pada Komunikasi II berdasarkan arus perintah dan energi searah dari Komunikasi I;
- g. Proses pengolahan data (proses sistem) pada Komunikasi II harus menghasilkan data searah, reaksi dan lain-lain;
- h. Hasil dari proses Komunikasi II dipergunakan atau berfungsi sebagai monitor atau kontrol terhadap proses mekanis pada Komunikasi II.

Teori berikutnya yang perlu dipahami dalam rangka menjelaskan Sistem Hukum itu adalah Teori Paradigma yang diintrodusir oleh Thomas S. Kuhn. Istilah paradigma menunjuk pada cara pandang atau kerangka berpikir yang berdasarkan fakta atau gejala diinterpretasi dan dipahami, atau kerangka umum yang mempedomani kegiatan ilmiah dalam suatu disiplin.¹⁹

¹⁸ Bambang Slamet Eko, “Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Militer Pada Komando Distrik Pada Komando Distrik Militer 0807) Tulungagung,” *Yustitiabelen* 3, no. 1 (2021): 39–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.130>.

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dan Pertanggungjawaban Komando* (Jakarta: The Asia Foundation, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004).

Paradigma dapat lahir bersama (sejumlah) teori dan tersirat dari, serta dimengerti melalui, pemahaman atas, teori itu, tetapi ia sendiri berada pada aras metateoris, dan pada dasarnya takterartikulasikan. Ia diterima oleh para ilmuwan dan dijadikan pegangan di dalam mereka berkiprah di bidang ilmunya, karena mampu menghadirkan ketertiban ke dalam dunia ilmu yang sedang kacau dilanda krisis besar. Krisis ini muncul dari akumulasi anomali, dari kian menyeruaknya banyak gejala atau peristiwa yang tak dapat dijelaskan secara memuaskan dalam terang paradigma lama yang masih berlaku. Ini terjadi di penghujung periode ilmu normal, ketika sudah terlalu banyak “teka-teki” yang tak terpecahkan dengan ancangan (*approach*), metode, teknik dan prosedur yang bertumpu pada paradigma yang masih bertahan.

Lompatan ke paradigma baru yang terjadi di tengah-tengah krisis yang sudah memuncak, yang dibarengi oleh tergusurnya paradigma lama, itulah yang disebut Kuhn sebagai revolusi keilmuan. Rangkaian pemecahan teka-teki, anomali, krisis dan lonjakan paradigmatis, serta perulangannya pada aras yang lebih maju itu, dikemukakan Kuhn hanya untuk memerikan perkembangan ilmu-ilmu alam (*natural sciences*), terutama fisika. Ia tidak menyatakan bahwa daur perkembangan ini berlaku untuk ilmu-ilmu sosial. Ia bahkan wanti-wanti agar jangan deskripsi itu dipaksakan pada ilmu-ilmu sosial, kalau ilmu yang bersangkutan masih praparadigmatik dan belum mencapai kematangan, dalam arti belum tercapai konsensus atas pengertian konsep-konsep pokoknya, dan belum prediktif kesimpulan-kesimpulan teorinya.

Sesungguhnya konsep paradigma dari Thomas S. Kuhn ini, muncul ketika ia menemukan besarnya tingkat perbedaan pendapat tentang metode ilmiah dikalangan ilmuwan-ilmuwan sosial, yang belum pernah ditemuinya dikalangan ilmuwan alamiah.²⁰ Upaya untuk mendapatkan jawaban atas perbedaan-perbedaan itulah mendorong Thomas S. Kuhn untuk meneliti tentang peran riset ilmiah, yang kemudian disebutnya dengan nama “paradigma”. Melalui proses itulah Thomas S. Kuhn menemukan rangkaian proses pertumbuhan sains yang sangat kompleks.²¹ Bermula dari adanya anomali, keraguan terhadap kebenaran suatu paradigma, yang kemudian dilanjutkan oleh proses berikutnya, yaitu krisis sebagai akibat dari meningkatnya pertentangan antara mereka yang berpegang pada paradigma lama dengan mereka yang menghendaki perubahan. Ketika paradigma lama tidak lagi dapat bertahan dalam proses pertentangan itu, suatu paradigma baru dapat lahir dari kemenangan pihak yang menghendaki perubahan itu. Kelahiran paradigma baru ini oleh Thomas S. Kuhn dipandang sebagai proses revolusioner, yaitu lahirnya paradigma baru yang menggantikan paradigma lama. Pada gilirannya proses ini dapat terus berlangsung seperti halnya awal proses revolusi sains ini dimulai. Konsep ini kemudian dikenal dengan nama Teori Revolusi Sains yang oleh Thomas S. Kuhn dinamakan dengan *The Structure of Scientific Revolution*.²²

Dengan demikian berdasarkan proses revolusi sains inilah, kemudian ilmu pengetahuan (*sains*) telah berkembang secara revolusioner, yang dirumuskannya dalam rangkaian proses secara demikian:

²⁰ Fully Handayani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2002).

²¹ Hambali Yusuf & Saifullah Basri, “Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Pembunuhan Biasa Menurut Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum of Law* 24, no. 1 (2016): 73–93.

²² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006).

Keterangan:

P1= simbol dari suatu paradigma yang telah ada dalam suatu masyarakat sains.

Ns= simbol dari pengertian “normal science” atau “sains yang normal”;

A = simbol dari pengertian anomali, yaitu periode pertentangan antara kelompok ilmuwan yang memegang teguh paradigma lama dengan kelompok ilmuwan yang menghendaki perubahan dan perkembangan komitmen baru;

C = simbol dari pengertian krisis, yaitu periode perkembangan sains yang menunjuk pada kondisi pertentangan antara pengaruh paradigma lama dengan yang menghendaki perubahan paradigma lama;

R = simbol dari pengertian revolusi sains, yaitu periode munculnya teori baru yang secara radikal menggantikan teori lama;

P2= simbol dari pengertian paradigma baru, yaitu paradigma hasil revolusi sains yang menggantikan kedudukan paradigma lama (P1).

Perubahan paradigma itu menimbulkan berbagai perubahan dalam kegiatan ilmiah. Hal itu akan menimbulkan redefinisi ilmu yang bersangkutan. Beberapa masalah dinyatakan sebagai masalah yang termasuk dalam disiplin lain atau dinyatakan bukan masalah ilmiah lagi. Yang tadinya dianggap bukan masalah atau hanya masalah kecil, maka kini menjadi masalah pokok. Standar dan kriteria untuk menentukan keabsahan masalah dan keabsahan solusi masalah dengan sendirinya juga berubah. Secara umum dapat dikatakan bahwa perubahan paradigma itu membawa transformasi dalam “*the scientific imagination*”, dan dengan itu juga terjadi “*transformation of the world*”.

3.2 Sistem Hukum

Mengenai “sistem hukum” terdapat dua paham, yaitu sistem hukum dalam arti sempit dan sistem hukum dalam arti luas. Dalam arti sempit, sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terbatas hanya dalam arti materiil atau substansi hukum. Bellefroid mengemukakan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan hal serupa tentang sistem hukum. Sistem hukum menurutnya adalah “kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum”.²⁵ Kedua pendapat tentang sistem hukum tersebut di atas pada dasarnya melihat hukum yang terdiri atas sejumlah unsur/komponen atau fungsi/variabel yang selalu mempengaruhi dan terikat satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Semua unsur/komponen atau fungsi/variabel yang selalu mempengaruhi dan terikat satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Semua unsur/komponen/fungsi/variabel itu terpaut dan terorganisir menurut suatu struktur atau pola yang tertentu, sehingga senantiasa saling pengaruh mempengaruhi.

Asas utama yang mengaitkan semua unsur atau komponen hukum adalah asas idil dan asas konstitusional, di samping itu sejumlah asas-asas hukum yang lain yang berlaku universal maupun berlaku lokal, atau berlaku di dalam dan bagi disiplin hukum tertentu. Pentingnya arti asas dalam sistem hukum ini dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum, atau alasan bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum merupakan ration legis peraturan hukum. Lebih jauh Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis, yang merupakan jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.²³ Oleh karena adanya ikatan oleh asas-asas hukum itu, maka hukum merupakan suatu sistem. Peraturan-peraturan hukum yang berdiri sendiri-sendiri itu terikat dalam suatu susunan kesatuan disebabkan karena bersumber pada suatu induk penilaian etis tertentu.

Sudikno Mertokusumo mengibaratkan sistem hukum sebagai gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali, sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan lain, tetapi kait mengait dengan bagian-bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan itu. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri.²⁴

Pada bagian lain beliau menyatakan, bahwa suatu sistem hukum mempunyai sifat konsisten atau ajeg. Di dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik dan kalau terjadi konflik tidak akan dibiarkan. Karena di dalam masyarakat manusia itu terdapat banyak kepentingan, maka tidak mustahil terjadi konflik antara kepentingan-kepentingan itu. Tidak mustahil terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan, antara undang-undang dengan kebiasaan, antara undang-undang dengan putusan pengadilan. Untuk mengatasinya diperlukan adanya suatu ketentuan umum yang pelaksanaannya itu konsisten atau ajeg. Kalau terjadi konflik, akan berlaku secara konsisten *asas-asas lex specialis derogat legi generali, lex posteriori derogat legi priori* atau *lex superior derogat legi inferiori*.²⁵

Dalam artian luas, sistem hukum itu dapat diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri atas pelbagai komponen.²⁶ Lawrence M. Friedman dalam bukunya "American Law An Introduction", menyebutkan sistem hukum itu meliputi:²⁷

- a. Komponen Struktur Hukum;
- b. Komponen Substansial Hukum;
- c. Komponen budaya (Budaya hukum masyarakat).

²³ Hengky Ho, "Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel," *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 394.

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, V (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993).

²⁵ Ali Dahwir and Barhamudin, "Penyimpangan Asas Legalitas Dalam Undangundang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2015): 115, <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2785>.

²⁶ Taking Kawashima, "Seriously: A Review of Japanese Research on Japanese Legal Consciousness and Disrupting Behavior," *Law & Society Review* 21, no. 2 (1987): 219–42, <http://www.jstor.org/stable/3053520> <http://www.jstor.org/stable/3053520>.

²⁷ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman," *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2024): 23–43.

Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu sama lainnya. Dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Dan budaya hukum masyarakat adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Pembagian yang lebih rinci mengenai komponen-komponen hukum dari sistem hukum dikemukakan pula oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang meliputi:

- a. Komponen materi/substansi hukum:
 - Hukum tertulis/Peraturan perundang-undangan
 - Yurisprudensi tetap
 - Hukum kebiasaan
 - Perjanjian-perjanjian Internasional
- b. Komponen lembaga, organisasi, mekanisme dan aparatur hukum:
 - Polisi;
 - Jaksa;
 - Pengacara;
 - Hakim; Konsultan hukum;
 - Aparatur penyuluh hukum;
 - Penerapan dan pelayanan hukum (Pejabat pemerintah)
 - Organisasi hukum;
 - Lembaga hukum;
 - Prosedur hukum;
 - Mekanisme hukum.
- c. Komponen sarana dan prasarana hukum:
 - seluruh perangkat keras (*hard ware*)
 - seluruh perangkat lunak (*soft ware*)
 - seluruh perangkat otak (*brain ware*)
- d. Komponen kultur/budaya hukum masyarakat.

Dalam perspektif lain, meski pada hakikatnya sama, maka komponen-komponen sistem hukum tersebut dapat meliputi hal-hal berikut:

- a. Masyarakat hukum;
- b. Budaya hukum masyarakat;
- c. Filsafat hukum;
- d. Ilmu atau pendidikan hukum;
- e. Konsep hukum;

- f. Pembentukan hukum;
- g. Bentuk Hukum;
- h. Penerapan hukum;
- i. Evaluasi hukum.

Masyarakat hukum merupakan himpunan kesatuan-kesatuan hukum, bagi individu maupun kelompok yang strukturnya ditentukan oleh tipenya masing-masing (sederhana, negara atau masyarakat internasional). Masyarakat hukum di sini masyarakat hukum tempat hukum itu berlaku. Sedangkan budaya hukum masyarakat merupakan pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya, yang dikenal budaya hukum masyarakat tertulis, tidak tertulis dan kombinatif.

Filsafat hukum merupakan formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia, dapat bersifat umum (universal), dapat bersifat khusus (milik masyarakat hukum tertentu). Ilmu atau pendidikan hukum, merupakan media komunikasi antara teori dan praktek hukum, juga merupakan media pengembangan teori-teori, desain-desain dan formula-formula hukum praktis (konsep hukum).

Konsep hukum merupakan formulasi kebijakan hukum yang ditentukan oleh suatu masyarakat hukum, yang berisi tentang budaya hukum masyarakat yang dianutnya (tertulis, tidak tertulis dan kombinatif), berisi formulasi formula hukum (konsepsi filosofis) yang dianutnya dan mengenai proses pembentukan, penerapan, pengembangan dan pembangunan hukum yang hendak dilaksanakan.

Pembentukan hukum merupakan bagian proses hukum yang meliputi lembaga, aparatur dan sarana pembentukan hukum, menurut konsep hukum yang telah ditetapkan termasuk prosedur-prosedur yang telah dilaluinya. Bentuk hukum merupakan hasil proses pembentukan hukum, dapat berupa peraturan-peraturan (jika pembentukannya melalui legislatif atau lembaga-lembaga negara yang melaksanakan fungsi legislatif) dan dapat berupa keputusan hakim.

Penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum, meliputi lembaga aparatur-saran-prosedur-prosedur penerapan hukum. Evaluasi hukum merupakan proses pengujian kesesuaian secara hasil penerapan hukum dengan undang-undang dan tujuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dalam konsep atau dalam peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub sistem yang lebih kecil, yaitu sub sistem pendidikan hukum, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan seterusnya, yang merupakan sistem hukum tersendiri dengan proses tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem hukum yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.

Bila ditilik dari dimensi “sistem hukum”, maka “perundang-undangan” merupakan bagian stelsel norma formal (*formele normenstelsel*), sementara sistem hukum sendiri berbicara mengenai sesuatu yang berdimensi sangat luas, yang terdiri atas unsur-unsur atau komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan. Untuk mudahnya pada umumnya sistem hukum dapat dibedakan atas tiga komponen, yaitu struktur hukum

(*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

3.3 Budaya Hukum Masyarakat Bagian Dari Sistem Hukum

Komponen pertama dari sistem hukum itu adalah struktur hukum. Apa yang dimaksud dengan struktur hukum itu, Lawrence M. Friedman menjelaskan, bahwa:²⁸

“... its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole ... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action”.

Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum).

Komponen kedua dari sistem hukum, yaitu substansi hukum, yaitu *“... the actual rules, norm, and behavior patterns of people inside the system”*.²⁹ Jadi substansi hukum ini menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan demikian yang disebut komponen substansi hukum disini adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis (*law books*) maupun tidak tertulis (*living law*), serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam perlindungan konsumen, substansi hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau badan-badan yang berwenang serta asas-asas hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Substansi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis tersebut dengan sendirinya harus berakar dan mengakar pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang berfungsi pula sebagai pedoman, pemandu, atau penuntun bagi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.³⁰

Di samping struktur dan substansi hukum, terdapat satu unsur lagi yang penting dalam sistem hukum, yaitu unsur *“tuntutan atau permintaan”*. Karena sulit mencari istilah yang tepat untuk unsur tersebut, Lawrence M. Friedman memilih istilah kultur hukum, yang seringkali juga disamakan dengan istilah *“budaya hukum masyarakat”*. Sementara itu mengenai kultur hukum sebagai komponen ketiga dari sistem hukum, dijelaskan oleh beliau sebagai berikut:³¹

²⁸ BA, *An Analysis Of Evidence-Based Medicine In Context Of Medical Negligence Litigation*.

²⁹ Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman.”

³⁰ Basri, “Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Pembunuhan Biasa Menurut Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.”

³¹ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa: Extra Ordinary Crime*, Unimal Press, vol. 1, 2019, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

".. people's attitudes toward law and legal system? Their beliefs, values, ideas, and expectations... The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea".

Dari paparan Lawrence M. Friedman tersebut, kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu "tuntutan", "permintaan" atau "kebutuhan" yang datang dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat.

Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannya berbeda dari pola aslinya.

Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum. Namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli, khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.

Walaupun struktur hukum dan substansi hukum bekerja dan berlaku secara nasional di seluruh Indonesia, namun terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan kinerja aparatur hukum dan penerapannya. Hal ini dikarenakan struktur dan substansi hukum tersebut berinteraksi pula dengan budaya, nilai, keyakinan, dan opini hukum dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian dalam rangka untuk mewujudkan penegakan prinsip keadilan, kegunaan dan kepastian hukum, kita tidak hanya menyoroti sisi dari substansi hukum belaka, tetapi juga menyoroti kinerja aparatur hukum dalam memaknai, menginterpretasikan, atau mengaktualisasikan substansi hukum tertentu dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

4. KESIMPULAN

Sistem Hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Sistem tidak menghendaki adanya konflik antar unsur-unsur yang ada dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut. Ada tiga elemen sistem hukum yang harus diperhatikan jika ingin memfungsikan hukum, yaitu *structure*, *substance* dan *legal culture*. Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Aspek kedua, adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, dan aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang

terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka.

Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh structure hukum yang baik. Selanjutnya struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik pula. Hukum akan berperan dengan baik manakala ketiga aspek subsistem yaitu struktur, substansi dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya, sehingga hukum akan berjalan secara serasi dan seimbang, sesuai dengan fungsinya. Ibarat seekor ikan, ia akan hidup dengan baik manakala ditunjang oleh kualitas air kolam yang baik dan mutu makanan yang baik pula. Apabila ketiga sub sistem hukum tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul problem dalam upaya memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M. 1996. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: CV Rajawali.
- B. Arief Sidharta. 1998. “Struktur Ilmu Hukum Indonesia”, dalam *Percikan Gagasan Tentang Hukum ke-III: Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni Fakultas Hukum UNPAR*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1996. *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2010. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.
- Darmodihardjo, Dardji dan Shidarta. 2005. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Friedman, Lawrence M. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co.
- Gozali, Djoni S. 2003. “Reformasi Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum”. Disampaikan pada Kuliah Umum Mahasiswa Baru Program Magister Ilmu Hukum UNLAM Tahun Akademik 2003/2004 tanggal 30 Agustus 2003 di Banjarmasin. Banjarmasin: Program Magister Ilmu hukum UNLAM.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1976. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*. Bandung: Binacipta.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1991. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pendahuluan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Rasjidi, Lili. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: PT Remadja Rosdakarya. Subekti, R. 1993. “*Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan*

Datang”. Makalah dalam Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979
Buku

II. Bandung: Binacipta.

Wilardjo, Liek. 1998. “*Peran Paradigma dalam Perkembangan Ilmu*”. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional tentang “Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia”. Semarang: Universitas Diponegoro.

Winardi. 1996. *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Bandung: Alumni